



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK  
ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan pengawasan Laporan Penerbitan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 14).
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN;**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan angka romawi XV dan XVI disisipkan ketentuan baru yakni angka romawi XVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**XV A KEWAJIBAN PELAPORAN PENERBITAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah /Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  2. Pejabat Pembuat Akta Tanah /Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan .
  3. Bentuk Surat Teguran dan Surat Tagihan Denda sebagaimana tersebut dalam Lampiran MM Peraturan Bupati ini.
2. Menambahkan satu Lampiran baru yakni Lampiran MM sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 21 April 2016

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 21 April 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016  
NOMOR 36


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 36 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI  
 KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN  
 2011 TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR  
 14 TAHUN 2010 TENTANG BEA  
 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN  
 BANGUNAN

MM. Formulir Surat Teguran dan Surat Tagihan Denda.

| KOP DINAS   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nomor :   | Karanganyar, .....                 |
| Sifat :   | Kepada :                           |
| Lampiran :  | Yth. ....                          |
| Perihal : Teguran   | .....                              |
|   | Di -<br>.....                      |
| <p style="text-align: center;"><b>Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan jo Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.</b></p> <p>Maka dengan ini kami memberi Teguran kepada Saudara agar menyampaikan Laporan Pembuatan Akta/Risalah Lelang *) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bulan ..... paling lambat tanggal ..... bulan ..... tahun .....</p> <p>Apabila Saudara tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dalam surat teguran ini, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Laporan, yang ditagih dengan Surat Tagihan Denda (STD).</p> <p>Demikian untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih</p> |                                    |
|   | Karanganyar, .....<br>KEPALA DINAS |
|   | NAMA<br>PANGKAT<br>NIP             |

|  |   |         |
|--|---|---------|
| <br>Kop Dinas   | SURAT TAGIHAN DENDA (STD)<br><br>BULAN :<br>TAHUN : | NO URUT |
| NAMA :<br>ALAMAT :<br>JABATAN :<br>TANGGAL JATUH TEMPO :<br>KODE REKENING :<br><br>I. Berdasarkan Ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo, pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan : Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, jo Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.<br><br>II. Berdasarkan Surat Teguran Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun....., yang telah kami sampaikan kepada saudara dan ketentuan yang berlaku maka dikenakan Sanksi Administratif berupa denda yang harus dibayar sebagai berikut :<br>1. Jumlah Tidak Menyampaikan Laporan .....<br>2. Jumlah Terlambat Penyampaian Laporan .....<br>3. Sanksi administratif<br>a. Denda Rp. 250.000,-<br>4. Jumlah yang harus dibayar (1+2 x 3a) Rp. .... |   |         |
| Dengan Huruf :   |   |         |
| <b>PERHATIAN :</b><br>1. Pembayaran atas sanksi administratif berupa denda dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan dinyatakan lunas setelah disahkan / divalidasi.<br>2. Coret yang tidak perlu.  |   |         |
| <div style="text-align: right;">           Karanganyar, .....<br/>           KEPALA DINAS<br/><br/>           NAMA<br/>           PANGKAT<br/>           NIP         </div> Tembusan :<br>Lembar 1 : Untuk wajib Pajak<br>Lembar 2 : Untuk Bendahara Penerima<br>Lembar 3 : Untuk Perbendaharaan<br>Lembar 4 : Untuk Bidang Akuntansi<br>Lembar 5 : Untuk Bank Jateng<br>Lembar 6 : Untuk Arsip.   |   |         |

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO